



BUPATI LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DALAM KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembinaan dan pengendalian organisasi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam penataan organisasi perangkat daerah;
  - b. bahwa dengan telah adanya Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UD) di Inspektorat Kabupaten Lahat maka jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu perlu dihapus;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2011, untuk struktur organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat terdapat ketidaksinkronan nomenkelatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Dalam Negeri;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Lahat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 26) .

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DALAM KABUPATEN LAHAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 06) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1, huruf c sampai dengan huruf f dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Lahat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Subbagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Lahat sebagaimana tercantum dalam lampiran II diubah menjadi sebagaimana tertuang dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 11 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11 A

Penetapan wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat serta susunan jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lahat.

3. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, huruf c sampai dengan huruf f serta ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Subbagian Penyusunan Program.
    3. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan .
  - c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan :
    1. Subbidang Ideologi.
    2. Subbidang Wawasan Kebangsaan.
  - d. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahkan :
    1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing.
    2. Subbidang Penanganan Konflik
  - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Masyarakat, membawahkan :
    1. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya.
    2. Subbidang Ketahanan Agama, Masyarakat dan Ekonomi.


- f. Bidang Politik, membawahkan :
    - 1. Subbidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Publik.
    - 2. Subbidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu.
  - g. Unit Pelaksana Teknis, membawahkan :
    - 1. Subbagian Tata Usaha.
    - 2. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat sebagaimana tercantum dalam lampiran IV diubah menjadi sebagaimana tertuang dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 18 Februari 2013

BUPATI LAHAT,

H. SAIFUDIN ASWARI RIVAT

Diundangkan di Lahat  
pada tanggal 18 Februari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

  
MARWAN MANSYUR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2013 NOMOR 02**